



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2016/PN. Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **YONATHAN BONGA LILIN Alias Bapak Jufri**
2. Tempat lahir : Belau
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 05 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lemo Lembang Belau Utara Kec Masanda Kabupaten Tana Toraja .
7. Agama : Kristen Protestan .
8. Pekerjaan : Sekretaris Lembang Belau Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan .

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan .
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan Sejak tanggal 22 Januari 2016 Sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 .
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 .
4. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 17 Februari 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 04 Maret 2016 Sampai dengan 02 Mei 2016 .

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 13/Pen.Pid/2016/PN.Mak tanggal 03 Februari 2016 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor :13/Pen.Pid/2016/PN.Mak tanggal 03 Februari 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan .

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan .

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan .

1. **Menyatakan ia terdakwa YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan masud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal**
2. **Menghukum ia terdakwa YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara periode tahun 2015-2021 dengan jumlah pemilih sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang
 - 1 (satu) rangkap DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara periode tahun 2015-2021 dengan jumlah pemilih sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) orang
 - 1 (satu) lembar surat asli berita acara penetapan DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara Kec.Masanda Kab.Tana Toraja No.08/PP/LBU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015
 - 2 (dua) lembar rekapan penetapan jumlah DPT dan surat suara Pemilihan Kepala Lembang Tahun 2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala BPMPL Kab.Tana Toraja selaku
Ketua Panitia tertanggal 24 Juni 2015

- 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Panitia Pemilihan
Kepala Lembang Belau Utara No.13/PP/LBU/VI/2015
tanggal 22 Juni 2015

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga
ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
Terdakwa telah menyampaikan Permohonan secara lisan pada pokoknya
Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik (tanggapan) secara lisan dari Jaksa Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang
diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI, pada
Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni
2015 bertempat di Lemb.Belau Utara Kec.Masanda Kab.Tana Toraja atau
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Makale, **membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang
atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan
masud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu** yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa
YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI telah membuat atau memalsukan
surat DPT (daftar pemilihan tetap) yang asli dengan jumlah pemilihan 778 orang
pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Kabupaten dengan menambahkan 21
(dua puluh satu) orang pemilih sehingga menjadi DPT (Daftar Pemilihan Tetap)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 799 orang pemilih dengan cara terdakwa menambahkan nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT asli ke dalam DPT palsu dengan meminta Sartika AG untuk mengetik DPT palsu dengan menggunakan computer menyerupai bentuk atau format daripada DPT asli yang telah disahkan oleh Panitia Kabupaten kemudian di print dan ditandatangani oleh terdakwa Yonatan Bonga Lilin selaku ketua panitia lalu distempel dengan menggunakan stempel panitia pemilihan Kepala Lembang Belau Utara dan selanjutnya saat pemilihan Kepala Lembang Belau Utara diadakan yakni pada tanggal 29 Juni 2015 DPT palsu tersebut digunakan dalam proses pemungutan suara di TPS Lembang Belau Utara, sehingga akibatnya mempengaruhi perolehan suara dari calon Kepala Lembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi **ALHARIS TANDI LINGGI** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan DPT (daftar pemilih tetap).
- Bahwa yang melakukan pemalsuan adalah Terdakwa YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan lelaki Andarias Mallawa alias Pak Ichal sebagai Calon Kepala Lembang nomor urut 1 dan 3.
- Bahwa pemalsuan tersebut terjadi pada saat dilakukan Pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Lembang Belau Utara, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja tanggal 29 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemalsudan dengan cara Terdakwa merubah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang tahun 2015.
- Bahwa saksi Terdakwa membuat DPT dan berita acara palsu.
- Bahwa saksi mengetahuinya atas informasi dari masyarakat selain itu saksi melihat dari jumlahnya, dimana berdasarkan penetapan jumlah DPT sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) akan tetapi setelah dirubah menjadi 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan).
- Bahwa DPT yang dirubah merupakan DPT satu lembang secara keseluruhan.
- Bahwa jabatan terdakwa saat melakukan pemalsuan DPT sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara periode 2015 s.d. 2021.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pemalsuan DPT mungkin ada kepentingan lain yang menguntungkan salah satu calon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak gugur menjadi calon akan tetapi saksi tidak terpilih dan hal tersebut saksi merasa dirugikan
- Bahwa selisih suara antara Calon Kepala Lembang terpilih dengan lelaki. Andarias Mallawa sebanyak 4 (empat) suara sedangkan kalau saksi banyak selisihnya
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib karena saksi bersama masyarakat tidak ingin bertindak anarkis
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan DPT tersebut yang dilakukan terdakwa setelah selesai dilakukan perhitungan suara
- Bahwa saksi pernah melihat DPT palsu yang dibuat terdakwa pada saat pemilihan
- Bahwa saksi mengetahui DPT palsu tersebut saat jumlah DPT yang telah ditetapkan dan kebetulan saksi memegang DPT tersebut
- Bahwa DPT palsu tersebut sudah ada sebelum dilakukan pemilihan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan kemudian saksi mengecek jumlah DPT ternyata ada selisih jumlah pemilih DPT
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan menandatangani surat perdamaian

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **PELMAS PAONGANAN als PAK DESI**; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pemalsuan DPT setelah saksi dipanggil dari pihak kepolisian
- Bahwa yang melakukan pemalsuan DPT adalah terdakwa YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi calon kepala lembang adalah sebanyak 3 (tiga) orang calon dan yang terpilih adalah lelaki FREDERIK KUMBUN
- Bahwa yang dihitung jumlah pemilih sesuai dengan DPT yang dibuat oleh terdakwa karena saat itu terdakwa selaku ketua panitia
- Bahwa saat pemilihan kapasitas saksi selaku panitia pemilihan
- Bahwa perbuatan terdakwa memalsukan daftar DPT tersebut dan dimana terdakwa mencetak data DPT tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ikut dalam aktivitas terdakwa selaku ketua panitia
- Bahwa saksi pernah melihat daftar DPT tersebut saat pemilihan dan saat pendataan saksi pernah mengatakan kepada terdakwa agar terhadap daftar DPS dan DPT difotocopy dan sampai saksi terpilih sebagai kepala lembang terpilih, saksi tidak pernah mendapatkan salinan daftar DPS dan DPT tersebut
- Bahwa saat pemilihan dilakukan jabatan saksi selaku wakil ketua
- Bahwa saksi mengetahui selisih jumlah DPT tersebut setelah pemilihan dilakukan
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilih dalam DPT yang bertambah
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilih yang bertambah dalam DPT palsu tersebut merupakan warga Belau juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ANDARIAS MALLAWA als PAK ICAL**; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemalsuan DPT Kepala Lembang Belau Utara periode 2015-2021 setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian
- Bahwa kapasitas saksi saat itu adalah calon kepala lembang dengan no urut 1
- Bahwa saat pemilihan ada 3 (tiga) calon kepala lembang Belau Utara dan yang terpilih adalah lelaki FREDERIK KUMBUN
- Bahwa saksi mengetahui tentang penambahan jumlah DPT setelah ada panggilan dari pihak kepolisian tentang pemalsuan tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada lelaki ALHARIS TANDI LINGGI tentang penambahan DPT tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SEMUEL TOLAYUK als PAK ANTI**,dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah admnistrasi DPT untuk pemilihan kepala lembang belau utara tahun 2015 di lembang Belau utara Kec.masanda Kab.Tana Toraja
- Bahwa saksi tahu adanya masalah pemalsuan DPT setelah dipanggil oleh pihak kepolisian
- Bahwa waktu pemilihan kapasitas saksi sebagai panitia pemilihan kepala lembang
- Bahwa saat pemilihan calon yang terpilih adalah lelaki FREDERIK KUMBUN
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa setelah pemilihan dilakukan ada pihak yang keberatan
- Bahwa kepala lembang yang terpilih sudah dilantik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak



- Bahwa masyarakat lembang belau utara menerima kemenangan atas terpilihnya lelaki FREDERIK KUMBUN sebagai kepala lembang

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MATHIUS TAPPANG AMPULEMBANG**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi saat pemilihan kepala lembang adalah sebagai Ketua BPL
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelembungan suara setelah dipanggil oleh pihak kepolisian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang dirugikan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara para calon kepala lembang yang disaksikan oleh camat dan para panitia
- Bahwa inti dari kesepakatan adalah DPT yang dibuat oleh terdakwa disahkan oleh Kecamatan
- Bahwa saksi membenarkan saat memberikan keterangan di Polisi bahwa "saya tidak ingat lagi berapa jumlah DPT yang saya tanda tangani pada Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Lembang Belau Utara Tahun 2015 yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah saya di kampung Dusun Barana, Lembang Belau Utara, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja, karena waktu itu saya sementara tidur dan dibangunkan oleh Ketua Panitia Pemilhan tingkat Lembang untuk segera menandatangani Berita Acara DPT tersebut" dan keterangan tersebut betul.
- Bahwa saat menandatangani berita cara penetapan DPT, saksi tidak sempat membacanya karena terburu buru akan dibawa ke tempat pemiihan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



6. Saksi **NETTY LIMBONG LA'BI als MAMA' TEO** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemalsuan DPT yang dilakukan terdakwa setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi tidak tahu berapa DPS dan DPT yang berubah
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPT palsu yang dibuat oleh terdakwa
- Bahwa yang terpilih sebagai kepala lembang adalah lelaki FREDERIK KUMBUN
- Bahwa kepala lembang yang terpilih sudah dilantik
- Bahwa masyarakat lembang belau utara menerima kemenangan kepala lembang yang terpilih
- Bahwa saat pemilihan kapasitas saksi selaku sekretaris
- Bahwa ada selisih jumlah DPT sebanyak 21 (dua puluh satu) pemilih
- Bahwa berita acara penetapan DPT dengan jumlah 778 orang pemilih sudah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, ketua BPL Belau Utara, dan 3 (tiga) orang calon kepala lembang dan berita acara penetapan DPT sudah disampaikan ke panitia kabupaten

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **DAUD BALALEMBANG, S.Stp als PAK DAUD**; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemilihan Kepala Lembang Belau Utara
- Bahwa pemalsuan tersebut terjadi pada tanggal 29 Juni 2015
- Bahwa saksi menerima laporan dari salah satu calon kepala lembang yang mengatakan bahwa ada penggelembungan suara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa dirugikan
- Bahwa terdakwa menandatangani dokumen-dokumen terkait pemilihan kepala lembang adalah karena saat itu terdakwa sebagai ketua panitia pemilihan kepala lembang belau utara
- Bahwa menurut saksi terdakwa sudah sesuai menandatangani dokumen-dokumen tersebut
- Bahwa saksi ada ikut menandatangani surat perdamaian dan pencabutan laporan di kantor polisi tertanggal 2 Juli 2015
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan awal ada di DPT dimana ada salah satu calon yang keberatan tentang beberapa orang yang dimasukkan dalam DPT tersebut dan saksi luruskan dan pernah dikomunikasikan di kantor kecamatan dan di rumah saksi bersama dengan ketiga calon kepala lembang dan panitia
- Bahwa ketiga calon kepala lembang sepakat yang intinya DPT tersebut akan dirubah karena ada kesalahan
- Bahwa surat kesepakatan tersebut tertanggal 22 Juni 2015
- Bahwa ketiga calon kepala lembang menandatangani kesepakatan tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani pembuatan DPT yang lama
- Bahwa DPT setelah perbaikan masih dibacakan satu persatu di kantor
- Bahwa terhadap DPT baru saksi mengikuti kesepakatan bersama
- Bahwa di dalam kesepakatan tidak ada perintah untuk membuat DPT baru

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **FREDERIK KUMBUN**; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemilihan Kepala Lembang Belau Utara
- Bahwa waktu pemilihan kepala lembang tersebut saksi merupakan calon kepala lembang dengan no urut 2 (dua) dan mendapatkan suara sebanyak 260 (dua ratus enam puluh suara) sedangkan calon kepala lembang dengan no urut (1) mendapatkan suara sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) dan calon kepala lembang dengan no urut 3 (tiga) mendapatkan selisih suara hampir 200 (dua ratus)
- Bahwa yang melaporkan pemalsuan DPT tersebut adalah lelaki ALHARIS TANDI LINGGI selaku calon kepala lembang dengan no urut 3 (tiga) dan perolehan suaranya juga urutan ketiga

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **RUBEN ROMBE RANDA, SE**; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemilihan Kepala Lembang Belau Utara
- Bahwa saat pemilihan kepala lembang posisi saksi sebagai Panitia Kabupaten dan saksi juga mendapatkan laporan langsung secara lisan dari lelaki ALHARIS TANDI LINGGI tentang pemalsuan DPT
- Bahwa atas laporan lelaki ALHARIS tersebut saksi menyatakan apabila permasalahan menyangkut administrasi itu merupakan kewenangan panitia local tingkat lembang namun apabila menyangkut masalah pidana maka dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau masalah pemalsuan DPT tersebut sudah didamaikan di polisi dengan cara laporan dicabut namun masalah tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak



ternyata lanjut sampai pengadilan maka kesepakatan tidak tercapai.

- Bahwa apabila ada perubahan DPT maka ada pelanggaran administrasi di dalamnya
- Bahwa saat pemilihan saksi menerima DPT lama

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **SARTIKA ARRUAN GAYANG**; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemilihan Kepala Lembang Belau Utara
- Bahwa saksi pernah dimintakan tolong oleh terdakwa YONATAN BONGA LILIN dan Bendahara Panitia pemilihan Kepala Lembang Belau Utara untuk mengetik DPT
- Bahwa saat mengetik DPT tersebut masih ada DPT lama yang datang dibawa ke rumah tetapi dicek kembali oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Tana Toraja sehingga DPT yang ada diberi tinta merah karena ada pemilih yang sudah pindah ke kabupaten lain dan tidak dimasukkan di dalam DPT yang diketik oleh saksi
- Bahwa DPT yang diketik adalah DPT yang baru
- Bahwa DPT yang baru jumlah pemilihnya adalah sebanyak 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) pemilih
- Bahwa saat diketik DPT tersebut Panitia mengatakan akan menambah 10 (sepuluh) orang namun daftarnya dibawa ke makale oleh lelaki ALHARIS TANDI LINGGI selaku calon kepala lembang dengan nomor urut 3
- Bahwa DPT tersebut menjadi Daftar Pemilih Tambahan
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana daftar pemilih tambahan tersebut dibuat dan berapa jumlah pemilih tambahan



- Bahwa saksi dimintakan tolong untuk membuat kolom kosong ke bawah di dalam DPT tersebut
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah DPT tersebut ditanda tangan atau tidak karena saksi hanya dituntun untuk mengetik dan didiktekan isinya
- Bahwa saksi mendapat upah mengetik sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **NOVIANDRI ARRANG GAYANG als NOVI**; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pemilihan Kepala Lembang Belau Utara
- Bahwa saksi tahu masalah pemalsuan DPT setelah selesai dilakukan pemilihan kepala lembang
- Bahwa saksi tinggal di Masanda namun di KTP saksi tinggal di Buntu Burake Makale
- Bahwa jauh sebelum dilakukan pemilihan saksi didatangi oleh lelaki ALHARIS TANDI LINGGI dan dikatakan bahwa saksi bisa mengikuti pemilihan namun saksi mengatakan saksi tinggal di burake namun ALHARIS mengatakan itu semua bisa diurus lalu setelah itu setelah dilakukan pemilihan dan yang menjadi kepala lembang terpilih yaitu FREDERIK KUMBUN kemudian datang ALHARIS ke kampus saksi dan mengatakan bahwa saksi termasuk dalam pemalsuan DPT

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa .

- 1 (satu) rangkap DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara periode tahun 2015-2021 dengan jumlah pemilih sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara periode tahun 2015-2021 dengan jumlah pemilih sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) orang
- 1 (satu) lembar surat asli berita acara penetapan DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara Kec.Masanda Kab.Tana Toraja No.08/PP/LBU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015
- 2 (dua) lembar rekapan penetapan jumlah DPT dan surat suara Pemilihan Kepala Lembang Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BPMPL Kab.Tana Toraja selaku Ketua Panitia tertanggal 24 Juni 2015
- 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara No.13/PP/LBU/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan DPT pada saat pemilihan kepala lembang Belau Utara
- Bahwa saksi menerangkan pemalsuan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 29 Juni 2015
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membuat DPT baru dan berbeda dengan DPS
- Bahwa terdakwa membuat DPT yang jumlahnya 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alharis Tandi Linggi dan Sdr. Andarias Mallawa membuat DPT tersebut di rental komputer di To' kaluku Makale, setelah pengetikan terdakwa tidak mengetahui kalau *flashdisk* yang digunakan operator komputer disana digantikan *flashdisknya* dengan *flashdisk* milik Sdr. Alharis Tandi Linggi, akhirnya setelah pengetikan 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) DPT yang diketik pada saat itu tapi *flashdisk* yang digunakan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh Sdr. Alharis Tandi Linggi untuk dicetak dan disitulah keluar 21 (dua puluh satu) orang dan sisanya sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang.

- Bahwa terdakwa menerangkan menjelang hari pemilihan ada DPT baru yang diperbaiki oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa yang mempunyai inisiatif sendiri untuk memperbaiki DPT tersebut
- Bahwa terdakwa berinisiatif sendiri karena awalnya disepakati bahwa 21 (dua puluh satu) pemilih dimasukkan kembali sebagai daftar pemilih tetap
- Bahwa terdakwa menerangkan kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 22 Juni 2015 di Kantor Kecamatan Masanda
- Bahwa terdakwa menandatangani DPT baru yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan di Lembang Belau Utara
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; --

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah pemalsuan DPT pada saat pemilihan kepala lembang Belau Utara
- Bahwa saksi menerangkan pemalsuan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 29 Juni 2015
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membuat DPT baru dan berbeda dengan DPS
- Bahwa terdakwa membuat DPT yang jumlahnya 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Alharis Tandi Linggi dan Sdr. Andarias Mallawa membuat DPT tersebut di rental komputer di To'

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaluku Makale, setelah pengetikan terdakwa tidak mengetahui kalau *flashdisk* yang digunakan operator komputer disana digantikan *flashdisknya* dengan *flashdisk* milik Sdr. Alharis Tandi Linggi, akhirnya setelah pengetikan 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) DPT yang diketik pada saat itu tapi *flashdisk* yang digunakan itu dibawa oleh Sdr. Alharis Tandi Linggi untuk dicetak dan disitulah keluar 21 (dua puluh satu) orang dan sisanya sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang.

- Bahwa terdakwa menerangkan menjelang hari pemilihan ada DPT baru yang diperbaiki oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa yang mempunyai inisiatif sendiri untuk memperbaiki DPT tersebut
- Bahwa terdakwa berinisiatif sendiri karena awalnya disepakati bahwa 21 (dua puluh satu) pemilih dimasukkan kembali sebagai daftar pemilih tetap
- Bahwa terdakwa menerangkan kesepakatan tersebut dibuat pada tanggal 22 Juni 2015 di Kantor Kecamatan Masanda
- Bahwa terdakwa menandatangani DPT baru yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan di Lembang Belau Utara
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tuanggal yakni Primair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP., yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja Membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**" .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa YONATAN BONGA LILIN Alias PAPAK JUFRI dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa **YONATAN BONGA LILIN ALIAS PAPAK JUFRI** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja Membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak**" .

Menimbang, bahwa tentang apakah arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam Undang – undang Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak



1. Theory Kehendak (Wils Theorie)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang – undang

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan undang – undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan di titik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat .

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP bila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti perbuatan terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa menurut R. Soesilo bahwa Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar sedangkan memalsu Surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli aau sehingga surat itu menjadilai dari pada asli dari kedua pengertian diatas bahwa tidak senantiasa bahwa surat itu diganti dengan yang lain , dapat pula dilakukan dengan jalan menambah , mengurangkan atau merubah sesuatu surat itu, termasuk memalsu tanda tangan, demikian pula menempel photo orang lain dalam pada suatu ijasah dan dokumen-dokumen lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI telah memalsukan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang menjadi 799 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) orang dengan cara terdakwa menambahkan nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT asli ke dalam DPT palsu dengan meminta Sartika AG untuk mengetik DPT palsu dengan menggunakan computer menyerupai bentuk atau format daripada DPT asli yang telah disahkan oleh Panitia Kabupaten kemudian di print dan ditandatangani oleh terdakwa Yonatan Bonga Lilin selaku ketua panitia lalu distempel dengan menggunakan stempel panitia pemilihan Kepala Lembang Belau Utara dan selanjutnya saat pemilihan Kepala Lembang Belau Utara diadakan yakni pada tanggal 29 Juni 2015 DPT palsu tersebut digunakan dalam proses pemungutan suara di TPS Lembang Belau Utara, sehingga akibatnya mempengaruhi perolehan suara dari calon Kepala Lembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure kedua **Dengan Sengaja Membuat Surat Palsu** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian; .**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian bahwa terdakwa YONATAN BONGA LILIN als BAPAK JUFRI telah memalsukan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang menjadi 799 (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) orang dengan cara terdakwa menambahkan nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT asli ke dalam DPT palsu dengan meminta Sartika AG untuk mengetik DPT palsu dengan menggunakan computer menyerupai bentuk atau format daripada DPT asli yang telah disahkan oleh Panitia Kabupaten kemudian di print dan ditandatangani oleh terdakwa Yonatan Bonga Lilin selaku ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia lalu distempel dengan menggunakan stempel panitia pemilihan Kepala Lembang Belau Utara dan selanjutnya saat pemilihan Kepala Lembang Belau Utara diadakan yakni pada tanggal 29 Juni 2015 DPT palsu tersebut digunakan dalam proses pemungutan suara di TPS Lembang Belau Utara, sehingga akibatnya mempengaruhi perolehan suara dari calon Kepala Lembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian** menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan .

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal - Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis berpendapat statusnya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan .;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YONATAN BONGA LILIN Alias BAPAK JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMALSUAN SURAT**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) rangkap DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara periode tahun 2015-2021 dengan jumlah pemilih sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) orang
 - 1 (satu) rangkap DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara periode tahun 2015-2021 dengan jumlah pemilih sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) orang
 - 1 (satu) lembar surat asli berita acara penetapan DPT Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara Kec.Masanda Kab.Tana Toraja No.08/PP/LBU/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015
 - 2 (dua) lembar rekapan penetapan jumlah DPT dan surat suara Pemilihan Kepala Lembang Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BPMPK Kab.Tana Toraja selaku Ketua Panitia tertanggal 24 Juni 2015
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Lembang Belau Utara No.13/PP/LBU/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016**, oleh kami **WEMPY W.J DUKA, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SURYA LAKSEMANA,SH** dan **ROSYADI ,SH,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Senin 02 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANITA FARHAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **PARADE HUTASOIT SH,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota

ttd

SURYA LAKSEMANA, SH
DUKA,SH

ttd

ROSYADI, SH,MH

Hakim Ketua Majelis

ttd

WEMPY W.J

Panitera Pengganti

ttd

ANITA FARHAN ,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor. 13/Pid.B/2016./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)